

Tiga Kali Diskorsing, Perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Disahkan



<https://gopos.id/tiga-kali-diskorsing-perubahan-apbd-kabupaten-gorontalo-disahkan/>

GOPOS.ID, LIMBOTO – Setelah melewati tiga kali skorsing sebab ketidakhadiran beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Gorontalo akhirnya disahkan saat Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2022 Kabupaten Gorontalo, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gorontalo, Jumat malam tanggal 30 September 2022.,

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase mengatakan, usai melaksanakan pengambilan keputusan ini pihaknya akan mengirimkan surat ke Gubernur Gorontalo melalui Bupati Gorontalo serta melampirkan seluruh hasil rapat paripurna untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian dokumen tersebut.

“Dengan demikian acara ini telah selesai, saya sebagai pimpinan mengucapkan terimakasih,” ungkapnya. Di tempat yang sama, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam paripurna ini. “Selanjutnya kita akan meminta persetujuan dari Gubernur Gorontalo,” tandasnya.

Sumber Berita:

Gopos.id, Tiga Kali Diskorsing, Perubahan APBD Kabupaten Gorontalo Disahkan, < <https://gopos.id/tiga-kali-diskorsing-perubahan-apbd-kabupaten-gorontalo-disahkan/> tanggal 1 Oktober 2022 [diakses pada tanggal 12 Oktober 2022].

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 8 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) angka 15 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; dan
 - 3) angka 16 menyatakan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
 - b. pasal 3
 - 1) ayat (3) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - 2) ayat (4) menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan
 - 3) ayat (6) menyatakan bahwa Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
 - c. pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) huruf a menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - 2) huruf b menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - 3) huruf c melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - 4) huruf d melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan
 - 5) huruf e menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - d. pasal 16
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah; dan
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

e. pasal 19

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
- 3) ayat (4) menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD; dan
- 4) ayat (5) menyatakan bahwa hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

f. pasal 28

- 1) ayat (3) menyatakan bahwa penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a) huruf a perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b) huruf b keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
 - c) huruf c keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
- 2) ayat (4) menyatakan bahwa Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- 3) ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- g. pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah; dan
 - 2) angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda;
 - b. pasal 23
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pasal 89 ayat (2) menyatakan bahwa pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - d. pasal 112
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota; dan
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - e. pasal 167
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf e; dan

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- f. pasal 175 ayat (1) menyatakan bahwa PPKD menyusun rancangan perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- g. pasal 176 menyatakan bahwa rancangan perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
- h. pasal 177 menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- i. pasal 178 ayat (1) menyatakan bahwa pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pasal 179 ayat (1) menyatakan bahwa pengambilan keputusan mengenai rancangan perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.